



## IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Mahyuddin<sup>1</sup>, Sahri (corresponding author)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Faculty of Economics and Business, Mataram University, Indonesia.

Corresponding author:

[sahri.feb@unram.ac.id](mailto:sahri.feb@unram.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Good governance, performance, local government apparatus</p> <p><b>Kata kunci:</b> Prinsip-prinsip good governance, kinerja, aparatur pemerintah daerah</p> <p><b>How to cite:</b> Mahyuddin., Sahri. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. JMM Unram, 11(4), 346-357</p> <p><b>DOI:</b> 10.29303/jmm.v11i4.755</p> <p>Dikumpulkan : 21 November 2022 Direvisi : 23 November 2022 Dipublikasi : 29 November 2022</p>	<p>This study aims to analyze the implementation of good governance and its impact on the performance of local government apparatus. The data source in this study is using a questionnaire distributed to 32 Regional Device Organizations in West Nusa Tenggara Province which consists of Dinas, Agency, Office and Inspectorate. The research population was all state civil servants from the leadership element, head of field, staff in the general and service subsection, while the research sample was 96 respondents, namely: head of finance and planning subdivision, treasurer of expenditure and staff of finance and planning subdivision. The sampling technique of this study using the nonprobability sampling method with a purposive sampling approach, as well as the processing and analysis of all data in this study was carried out using the help of a computer device which was specifically carried out with the SPSS program version 22.0. The results of this study show that the implementation of the principles of good governance has a positive effect on the performance of the regional government apparatus of West Nusa Tenggara Province. By paying attention to other factors that can influence it, including: the principles of accountability, transparency, application of law, responsiveness, justice or equality, the ability of professional and responsible local government officials, the availability of adequate facilities and infrastructure, high responsibility of local government officials, the availability of adequate public information, and rules that are enforced fairly and evenly.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi good governance dan dampaknya terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang disebar pada 35 OPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor dan Inspektorat. Populasi penelitian yaitu semua aparatur sipil negara dari unsur pimpinan, kepala bidang, staf di subbagian umum dan pelayanan, sedangkan sampel penelitian sebanyak 96</p>

responden yaitu: kepala subbagian keuangan dan perencanaan, bendahara pengeluaran dan staf subbagian keuangan dan perencanaan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan metode *nonprobability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, serta pengolahan dan analisis seluruh data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat komputer yang secara spesifik dilakukan dengan program SPSS versi 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya, di antaranya: prinsip akuntabilitas, transparansi, penerapan hukum, responsivitas, keadilan atau kesetaraan, kemampuan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan bertanggungjawab, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tanggungjawab aparatur pemerintah daerah yang tinggi, ketersediaan informasi publik yang memadai, dan aturan yang diberlakukan secara adil dan merata.

Copyright © 2022. Mahyuddin, Sahri All rights reserved.

## 1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka setiap daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sehingga dengan adanya otonomi daerah yang merubah perilaku pemerintah untuk lebih efisien dan profesional, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi berbasis pasar, dimana pemerintah yang memiliki peranan penting terhadap penetapan aturan-aturan, aspek dan mekanisme yang memiliki ketergantungan terhadap penggunaan sumber daya kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata (Dhiyavani, 2017). Selain itu, pada era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi menuntut pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Sehingga hal tersebut mengharuskan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam melakukan berbagai perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan *good governance* (Sari, 2013). *Good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu, sehingga *good governance* berperan penting dalam meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. Perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh

arus informasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap *good governance* (Yusniyar, dkk., 2016).

Suatu penyelenggaraan pemerintah yang mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dapat diwujudkan, jika kinerja dari aparatur pemerintahnya baik dan handal (Dhiyavani, 2017). Sehingga kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki arti yang penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah yang diupayakan untuk dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, dalam suatu organisasi terutama organisasi pemerintahan diperlukan reformasi birokrasi terkait dengan upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisasi, sehingga implementasi reformasi birokrasi pada organisasi pemerintahan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Oktarina, dkk., 2016) serta untuk memiliki integritas dan kompetensi yang sesuai dengan tugas yang diembannya.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam menciptakan pemerintahan yang baik salah satunya melalui sistem pelayanan publik yang akuntabel. Pelayanan Publik saat ini memiliki berbagai kelemahan, sebagaimana diungkapkan oleh Gustianra dan Serly (2019) antara lain: kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, kurang birokratis, kurang mau mendengar keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat, Kurang Inefisien. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kelemahan utama sistem pelayanan publik adalah terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan yang diberikan penuh dengan birokrasi yang berbelit-belit serta tidak terkoordinasi. Serta jika dilihat dari fenomena dilapangan yang terjadi terkait kompleksitas masalah dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip *good governance*, maka pemberian prioritas pada pembenahan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik menjadi langkah awal yang sangat strategis. Kinerja aparatur pemerintah daerah dipilih sebagai langkah awal karena selama ini para pejabat pemerintah daerah lebih menempatkan diri sebagai penguasa yang membutuhkan pelayanan daripada menjadi pelayan masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan pengembangan orientasi dan tradisi pelayanan kepada warga dalam orientasi pemerintah daerah selalu mengalami kesulitan. Selain itu, dalam upaya menjamin pelayanan publik yang baik diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menjadi harapan baru untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelayanan publik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Manajemen Pemerintahan yang dikemukakan oleh Otto, Hyde, dan Shafritz (1991) mengandung pengertian bahwa manajemen pemerintahan adalah bagian utama dari bidang kegiatan administrasi negara yang sangat luas. Manajemen pemerintah berkaitan dengan fungsi-fungsi dan proses-proses manajemen pada bagian di seluruh tingkatan pemerintahan sebagai sektor publik. Manajemen pemerintahan dapat diartikan secara organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan publik dalam hal ini adalah prinsip-prinsip *good governance*. Di mana manajemen pemerintahan terfokus pada alat-alat majerial,

teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk dapat mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan. Selain itu, menurut Istianto (2017) tumbuhnya kesadaran terhadap mengembangkan ilmu manajemen pemerintahan, seiring dengan tuntutan publik yang menghendaki agar pemerintah secara serius yang memperbaiki pelayanan publik yang merupakan kewajiban pemerintah atas peran dan fungsinya sebagai *agent of development and agent of change*.

Jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan belum optimalnya dan bahkan cenderung terjadi distorsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mendorong upaya para pemerhati dan praktisi untuk dapat membuka seluas-luasnya diskursus tentang berbagai perkembangan konsep dan teori pemerintahan, seperti: *good governance*, *reinventing government* dan *new public services*. Di mana hal tersebut menjadi substansi penting dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah dan *good governance* adalah perubahan paradigma proyek ke paradigma entrepreneur, perilaku terkotak-kotak ke perilaku *teamwork*, kemampuan kepemimpinan yang demokratis dan dengan aparatur pemerintah daerah yang mampu melayani konsumen, dan aparatur pemerintah daerah yang memiliki *customer focus*. Sehingga apabila *good governance* dapat diterapkan pada manajemen daerah, maka dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang dipimpinya. Hal ini dikarenakan dalam birokrasi aparatur pemerintah daerah adalah faktor yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan (Sedarmayanti, 2011).

### 2.1. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good governance*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat. Sedangkan *World Bank* (dalam Mardiasmo, 2009:18) menyatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang *solid* dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal *political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Sehingga dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan (Ramadhan dan Rahayu, 2015). Oleh karena itu, *good governance* adalah membangun *the professional government*, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola para teknokrat, akan tetapi oleh siapa saja yang memiliki kualifikasi professional, yaitu mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi *skill* dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi (Dhiyavani, 2017).

### 2.2. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kinerja dalam lingkungan organisasi, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur dalam melakukan suatu pekerjaan dan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya (Mangkunegara, 2007:9), sehingga kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah dalam pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah tersebut (Dhiyavani, 2017). Tingkat keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan selain diukur dengan persepektif

kinerja juga dapat diukur dengan melihat persepektif pengelolaan keuangannya. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang tepat maka dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan, sehingga pemerintah diharapkan dapat terus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### 2.3. Implementasi Prinsip-prinsip *good governance* Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah


*Good governance* merupakan muara dari pelaksanaan otonomi daerah yang menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga kinerja dari pihak yang melayani (aparatur pemerintah) mempengaruhi terselenggaranya prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi isu sentral terkait dengan di dalam pemerintahan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan teori manajemen pemerintahan, dimana pengimplementasian kebijakan publik dalam hal ini adalah prinsip-prinsip *good governance* dapat menjadi faktor pendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja aparturnya. Selain itu, prinsip-prinsip *good governance* dapat tercapai melalui faktor manusia pelaksana (*man*) yang dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah yang diukur dari kinerja aparatur pemerintah daerah itu sendiri.

Kinerja aparatur pemerintah (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Bastian, 2010:320). Reformasi birokrasi di Indonesia dilakukan untuk membangun aparatur negara yang mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Keberhasilan reformasi birokrasi ditandai dengan adanya peningkatan kinerja aparatur karena pembangunan aparatur mampu meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan guna mewujudkan. Kinerja pemerintah selalu terkait erat dengan perilaku kerja aparatur karena perilaku tersebut merupakan tindakan yang akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan. Semakin baik prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan, maka akan semakin baik pula kinerja aparatur pemerintah daerah. Kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsif, dan adaptif dapat menghasilkan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance* (Dhiyavani, 2017).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Rahayu pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, partisipasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, dan aturan UU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik. Artinya, jika prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan semakin baik, maka akan semakin baik pula kinerja aparatur pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya, jika prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan semakin buruk, maka akan semakin buruk pula kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Azlina dan Amelia (2014) dan Nurlaela (2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H: Implementasi Prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian eksplanatori menurut Sugiyono (2016:21) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data mengenai skor atau nilai jawaban penelitian yang diperoleh melalui kuesioner. Pada penelitian ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan dan penelitian ini berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Oleh karena itu, dalam penelitian ini nantinya akan dijelaskan mengenai adanya hubungan interaktif atau timbal balik antara variabel yang akan diteliti dan sejauh mana hubungan tersebut saling mempengaruhi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 35 OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari: 23 Dinas, 1 Satpol PP, 3 Rumah Sakit, dan 8 Badan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *nonprobability sampling* yakni *purposive sampling*. Adapun karakteristik sampel yang akan menjawab tujuan penelitian ini adalah semua aparatur sipil negara dari unsur pimpinan, kepala bidang, staf di subbagian umum dan pelayanan. Sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 115 responden.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden. Serta, prosedur analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji asumsi klasik. Sedangkan pengolahan dan analisis seluruh data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat komputer yang secara spesifik dilakukan dengan program Statistical Program for Social Sciences (SPSS) versi 22.0.

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 95 responden, maka nilai diperoleh  $r_{tabel}$  sebesar 0,202, di mana hasil dari  $r_{tabel}$

tersebut didapatkan dari Tabel r. Selanjutnya, angka  $r_{tabel}$  tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai  $r_{hitung}$  yang telah diketahui dengan ketentuan yaitu: jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka variabel tersebut valid, dan jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka variabel tersebut tidak valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner penelitian adalah valid. Hal tersebut dikarenakan  $r_{hitung}$  pada tiap item pernyataan lebih besar dari  $r_{tabel}$  atau di atas 0,215. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* (CA) > 0,60. Pada variabel *good governance* memiliki nilai CA 0,718 > 0,60. Dan variabel kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki nilai CA 0,749 > 0,60. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliabel atau konsisten.

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Karakteristik Responden

Responden merupakan unsur pimpinan, kepala bidang, staf di subbagian umum dan pelayanan pada 35 OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari: 23 Dinas, 1 Satpol PP, 3 Rumah Sakit, dan 8 Badan, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 115 orang. Tingkat pengembalian kuesioner dilihat dari 115 kuesioner yang disebar terdapat 95 kuesioner yang kembali atau sebesar 82,61% dan 20 kuesioner yang tidak kembali atau sebesar 17,39% dari total seluruh kuesioner yang disebar, serta tidak terdapat kuesioner yang cacat, sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 95 kuesioner atau sebesar 82,61% dari total keseluruhan kuesioner yang disebar dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Rincian Penerimaan dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kuesioner yang Disebar	115
Jumlah Kuesioner yang Kembali	95
Jumlah Kuesioner yang Tidak Kembali	20
Jumlah Kuesioner yang Dapat Digunakan	95
Persentase Tingkat Pengembalian	82,61%

Sumber: data primer diolah, 2022

##### 4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa untuk variabel *good governance* memiliki *mean* sebesar 34,74 dengan standar deviasi sebesar 3,095, serta memiliki nilai skewness dan kurtosis masing-masing sebesar -0,159 dan 0,421 yang artinya bahwa variabel *good governance* terdistribusi secara normal karena nilai skewness dan kurtosis mendekati nol. Dan untuk variabel kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki *mean* sebesar 25,63 dengan standar deviasi sebesar 2,674, serta memiliki nilai skewness dan kurtosis masing-masing sebesar -0,049 dan 0,324 yang artinya bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah terdistribusi secara normal karena memiliki nilai skewness dan kurtosis mendekati nol. Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan pada tabel 2.

Tabel 2  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
<i>Good governance</i>	95	34.74	3.095	-.159	.247	.421	.490
Kinerja Aparatur PEMDA	95	25.63	2.674	-.049	.247	.324	.490
Valid N (listwise)	95						

Sumber: data primer diolah, 2022

#### 4.3. Uji Normalitas dan Multikolinearitas

Hasil uji normalitas yang dilakukan melalui uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa pada variabel *good governance* memiliki nilai K-S sebesar 1,218 dan signifikan pada 0,103, sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui uji normalitas terbukti data residual terdistribusi normal. Dan untuk hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel *good governance* memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 atau nilai *tolerance* = 0,10 serta memiliki nilai VIF kurang dari 10 atau nilai VIF = 10. Dengan demikian berdasarkan nilai *tolerance* dan VIF tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel *good governance*. Hasil pengujian normalitas dan multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4.

#### 4.4. Implementas Prinsip-prinsip *Good Governance* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Istianto (2011) mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat, maka akan terkait pada aspek lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dengan adanya perubahan lingkungan strategi, maka akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah yang mengandung prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu wujud dari keberhasilan pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance* adalah terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Sedarmayanti (2012), dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* harus memenuhi tiga domain, yaitu: domain tata kelola pemerintah, domain tata kelola masyarakat, dan domain tata kelola swasta/investasi. Sehingga peran maksimal ketiga domain tersebut sangat ditentukan oleh fasilitas domain pemerintah daerah yang diwakili oleh aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional, memiliki pola pikir sebagai “pelayan masyarakat, bukan minta dilayani” dan terbuka yang siap untuk menerima ide, saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan organisasinya dan peningkatan kinerjanya.

Selain itu, dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, penerapan hukum, responsivitas, dan keadilan/kesetaraan. Di mana prinsip akuntabilitas pada OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sangat efektif dan sudah berjalan secara baik sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan, hal ini dikarenakan aparatur pemerintah daerah selalu konsisten dengan tugas dan tanggungjawabnya. Prinsip transparansi yang diterapkan sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari bentuk informasi yang disampaikan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Implementasi hukum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kebijakan-kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara adil dan konsisten. Prinsip responsivitas yang diterapkan sudah cukup optimal karena pelayanan yang

diberikan selalu terpadu, terarah, terprogram, dan konsisten sesuai standar sehingga pelayanan yang diterima oleh masyarakat mudah, cepat, dan tepat. Begitu pula, prinsip keadilan/kesetaraan sudah efektif karena kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, serta pembagian tugas dan penempatan para aparatur sudah sesuai dengan kemampuan, keahlian dan latar pendidikan masing-masing dan didukung pula dengan peningkatan *skill* melalui pelatihan. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip *good governance*, antara lain: kemampuan sumber daya manusia (aparatur pemerintah daerah) yang profesional dan bertanggungjawab, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tanggungjawab aparatur pemerintah daerah yang tinggi, ketersediaan informasi publik yang memadai, serta aturan yang diberlakukan secara adil dan merata.

#### 4.5. Hasil Uji Hipotesis

Pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi sederhana di mana terdapat 2 (dua) variabel yang digunakan yaitu: variabel independen (X) berupa variabel *good governance* dan variabel dependen (Y) berupa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat komputer yang secara spesifik dilakukan dengan program SPSS versi 22.0. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai variabel kinerja aparatur pemerintah daerah sebesar 8,549 serta nilai koefisien variabel *good governance* adalah sebesar 0,492 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien *good governance* memiliki hubungan yang searah dengan kinerja aparatur pemerintah daerah, sehingga mengandung arti jika prinsip-prinsip *good governance* dapat diimplementasikan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah pula sebesar 0,492. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh variabel *good governance* maka dapat dilihat dari besarnya nilai  $Adj. R^2 = 0,317$ . Hal ini berarti sebesar 31,70% variasi kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh *good governance*, sedangkan sisanya ( $100\% - 31,70\% = 68,30\%$ ) dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. Selanjutnya untuk mengetahui apakah *good governance* memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, maka dapat dilakukan uji F. Di mana pada uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 44,569 dengan  $Sig F = 0,000$ , sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 6,92. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $44,569 > 6,92$ ) atau  $Sig F < 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa *good governance* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah. Serta untuk menguji hipotesis secara signifikan digunakan uji t, di mana hasil uji t menunjukkan variabel *good governance* memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,676 > 1,986$ ) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dan nilai  $t_{hitung}$  positif menunjukkan bahwa *good governance* memiliki hubungan yang searah dengan kinerja aparatur pemerintah daerah. Di mana dengan diimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* secara baik maka dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Yusniyar, dkk., 2016), Rahayu (2016), Nurlaela (2015), serta Azlina dan Amelia (2014). Namun, tidak sejalan dengan Gustianra dan Serly (2019) yang mengatakan bahwa *good governance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Tabel 3  
Hasil Uji Hipotesis

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Adj. R <sup>2</sup>	F	Keterangan
	B	Standar Error					
(Constant)	8,549	2,569	3,328	0,001	0,317	44,569	Signifikan
<i>Good governance</i>	0,492	0,074	6,676	0,000			

Sumber: data primer diolah, 2022

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan implementasi prinsip-prinsip *good governance* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, penerapan hukum, responsivitas, dan keadilan atau kesetaraan. Serta beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, di antaranya: kemampuan sumber daya manusia (aparatur pemerintah daerah) yang profesional dan bertanggungjawab, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tanggungjawab aparatur pemerintah daerah yang tinggi, ketersediaan informasi publik yang memadai, dan aturan yang diberlakukan secara adil dan merata. Selain itu, jika dilihat dari pengaruhnya implementasi prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Saran dan keterbatasan penelitian mendatang, yaitu penelitian ini hanya menggunakan dua variabel sehingga kedepannya diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model yang sudah ada dengan menambah variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, seperti: motivasi kerja, budaya organisasi, pengendalian SPI, dan lain-lain yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini masih kurang dalam menjelaskan pengukuran atau *indikator* variabel yang dapat mendukung hasil penelitian sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjelaskan secara terperinci pengukuran atau *indikator* dari variabel guna mendukung hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2011). Etika Bisnis dan Profesi. Salemba Empat.
- Azlina. N dan Amelia. I. (2014). Pengaruh *Good governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Bisnis*, 9, 2.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Dhiyavani, Siti Indah. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan *Good government governance*. *JOM Fekon Vol. 4 No. 1: 1859-1872*.
- Donaldson. Lex, Davis James H, 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return. *Australian Journal of Management*, Vol.16 (1): 49-65.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Update PLS Regresi)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gustianra, V., & Serlyi, V. (2019). Pengaruh Good Government Governance dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Yang Terdapat Pada Indonesia Governance Indexs Tahun 2014). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, Vol. 1 No. 3: 1426-1442.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, M. I. (2001). Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif). Bumi Aksara.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan (dalam perspektif Pelayanan Publik)*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Jogiyanto, HM. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Airlangga.
- LAN. 2000. *Akuntabilitas dan Good Government Governance, Modul I*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketujuh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Andi.
- Nurlaela W.S. (2015). Pengaruh Good Government Governancedan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Skpd Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Andi.
- Oktarina, Mia, dkk. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2.
- Otto, J. Steven. et. al. 1991. *Public Management: The Essential Readings*. Lyceum Books: Nelson-Hall.
- Hasan, M. I. (2001). Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif). Bumi Aksara.
- Indriantoro, N. dan S. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (1st ed.)*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahayu. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Good Government Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik.
- Santoso, Singgih. 2012. *Statistik Parametik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sari, Diana. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Indonesian Journal of Economics and Business: 166-124*.
- Sedarmayanti. 2012. *Good government governance (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good government governance*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Biru Press.

Sutiono, A. dan Ambar, T.S. 2011. Memahami Good Governance dalam perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media.

Yusniyar, dkk. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap *Good governance* dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpa Pemerintah Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5(2): 100-115.

<https://www.ntbprov.go.id> diakses tanggal 1 September 2022, pukul 20.45 WITA.

<http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/> diakses tanggal 1 September 2022, pukul 21.55 WITA